



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1962
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA
TAMBANG BATUBARA SEBUKU/LOAKULU

Presiden Republik Indonesia,

- Membaca : surat Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan tanggal 9 Oktober 1962 No. 3058/M/Perdatam;
- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59) terhadap perusahaan-perusahaan Negara yang berada dalam lingkungan Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan pertambangan batubara;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Memutuskan :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Sebuk/Loakulu.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara (P.N.) Tambang Batubara Sebuku/Loakulu didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59).
- (2) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari perusahaan yang masuk pada Perusahaan Negara Tambang Batubara Sebuku dahulu, beralih kepada P.N. Tambang Batubara Sebuku/Loakulu.

BAB II ANGGARAN DASAR.

Ketentuan umum.

Pasal 2.

- (1) P.N. Tambang Batubara Sebuku/Loakulu adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan;
 - c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara Tambang Batubara Sebuku/Loakulu;
 - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan Negara Tambang Batubara Sebuku/Loakulu;
 - e. "B.P.U." ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang Batubara Negara termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 110);

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Sebuku/Samarinda dan dapat mempunyai kantor-kantor cabang, kantor-kantor perwakilan atau koresponden-koresponden didalam negeri dengan persetujuan Menteri dan diluar Negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan dan lapangan usaha

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat serta kegembiraan kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Perusahaan berusaha dalam lapangan-lapangan penambangan, pemurnian, pengolahan dan penjualan batubara dan lain-lain bahan galian, yang terdapat bersama dengan bahan tersebut diatas didalam satu lapisan, di Kabupaten Sebuku dan Loakulu. Loapari, yang batas-batasnya akan ditetapkan oleh Menteri.

Modal

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar 5 (lima) juta rupiah.
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan

Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah No. 86 tahun. 1961 tentang pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang Batubara Negara, Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.

(3) Gaji ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi harus bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan.

Pasal 10

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan yang berusaha dilapangan lain yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun.
Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(2) Dalam ...